



**P U T U S A N**

**NOMOR 211/PDT/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Siti Rohaya Sompotan**, berkedudukan di Jl. Taman Hayamwuruk F-26 RT.002, RW.010, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H beralamat di Jalan Kertarejasa Gang XIII nomor 119 Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan No 177/PH/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Chatarina Endang Wirastutik**, berkedudukan di Jl. Puntodewo No. 1, Rt.06, Rw.03, Polehan, Kec. Blimbing Kota Malang, Polehan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H beralamat di Jalan Kertarejasa Gang XIII nomor 119 Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan No 177/PH/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Maria Fatimah Retno Rahayu**, berkedudukan di Jl. Taman Hayamwuruk F-26 Rt.002, Rw.010, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H beralamat di Jalan Kertarejasa Gang XIII nomor 119 Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan No 177/PH/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Yohanes Ludwig Kuswardono**, berkedudukan di Jl. Kayu Balau Blok J nomor 22 BIB, Rt.017, Rw.02, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H beralamat di Jalan Kertarejasa Gang XIII nomor 119 Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan No 177/PH/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

5. **Bernadus Ken Meidi**, berkedudukan di Jl. Taman Hayamwuruk F-26 Rt.002, Rw.010, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H beralamat di Jalan Kertarejasa Gang XIII nomor 119 Candirenggo, Singosari, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan No 177/PH/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

## L a w a n :

1. **Didik Pujiono**, laki-laki, lahir di Malang 24 April 1963, Pemegang KTP Nomor: 35730224504630002, bertempat tinggal di Jl. Suropati Gang II Nomor 16, RT.06, RW.001, Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI INDROTITO C,SH, dkk beralamat di JL.KALIURANG NO.73 B,KOTA MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan no 579/PH/V/2022 tertanggal 4 Mei 2022 sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**Herry Satriyono**, berkedudukan di Jl. Arkodion Gang XI/120, Rt.07, Rw.01, Tunggulwulung, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI INDROTITO C, SH., dkk, beralamat di JL. KALIURANG NO. 73 B, KOTA MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan no

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605/PH/V/2022 tertanggal 4 Mei 2022 sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**

RENDI TRIATMOJO, **berkedudukan** di Jl. Arkodion Nomor 125, Rt.07, Rw.01 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI INDROTITO C, SH., dkk., beralamat di JL. KALIURANG NO. 73 B, KOTA MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan no 605/PH/V/2022 tertanggal 4 Mei 2022, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**.

SYAMSUL ARIFIN, **berkedudukan** Jl. Arkodion Gang XI/120, Rt.07, Rw.01 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI INDROTITO C, SH., dkk, beralamat di JL. KALIURANG NO. 73 B, KOTA MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan no 605/PH/V/2022 tertanggal 4 Mei 2022 sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**.

KUMINARNI, Perempuan, **berkedudukan** Jl. Arkodion Nomor 39, Rt.02, Rw.01 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI INDROTITO C, SH., dkk, beralamat di JL. KALIURANG NO. 73 B, KOTA MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan no 605/PH/V/2022 tertanggal 4 Mei 2022 Sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**.

TRISNIATI, Perempuan, **berkedudukan** Gang Selep, Rt.02, Rw.01, Kel. Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI INDROTITO C, SH., dkk, beralamat di JL. KALIURANG NO. 73 B, KOTA MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Malang dengan no 605/PH/V/2022 tertanggal 4 Mei 2022 Sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Cq. Kanwil Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang (BPN/ATR), **berkedudukan** Jl. Danau Jongnge

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Sawojajar Kedungkandang Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GANGGAWATI WISMANTARI SH., M.K.n., dkk., beralamat di Kantor Pertanahan Kota Malang, Jalan Danau Jonge I No. 1, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI.**

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Maret 2023, Nomor 211/PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 30 Maret 2023, Nomor 211/PDT/2023/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Januari 2023, Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mlg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Januari 2023, Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mlg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

### **DALAM KONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konvensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI / REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.594.000,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY



**Membaca berturut-turut:**

- Relas pemberitahuan putusan yang dibuat Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Malang Nomor 128/Pdt.G/ 2022/ PN Mlg, tanggal 31 Januari 2023 kepada Ganggawati w, SH., MHum, Priyo, S.S Sit, Dwi Purwaningsih, SH, Muhammad SH, DKK Kementrian Agraria dan Tata Ruang Ri cq. Kanwil Agraria dan Tata Ruang Propensi Jawa Timur cq. Kantor badan Pertanahan Nasional Kota malang berkedudukan di Jl. Danau Jongnge Nomor 1 Sawojajar Kedungkandang Kota malang Jawa Timur pada tanggal 2 Februari 2023;
- Akte Pernyataan Banding No. 128/Pdt.G/ 2022/ PN Mlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, dari Kuasa Hukum Penggugat Drs. Sentot Patrika, SH., MH (Para Penggugat) tanggal 14 Februari 2023;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, pada tanggal 15 Februari 2023;
- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, pada tanggal 15 Februari 2023;
- Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 29 Maret 202 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 64/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 22 Februari 2022;
- Memori banding dari kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat tertanggal 20 Februari 2023 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Februari 2023;
- Relas pemberitahuan/ penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 21 Februari 2023;
- Relas pemberitahuan / penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan, bahwa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Tururt Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 21 Februari 2023;
- Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Maret 2023 dari Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 128/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 31 Januari 2023;
  - Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Malang Tanggal 7 Maret 2023;
  - Relaas pemberitahuan/ penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan, bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 8 Maret 2023;
  - Relaas pemberitahuan/ penyerahan Kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan, bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023;
  - Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
  - Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
  - Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan keberatan terhadap putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diuraikan dalam memori banding, tertanggal 20 Februari 2023, yang pada akhirnya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN.Mlg tanggal 31 Januari 2023 yang dimohonkan banding ini;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sendiri yang selengkapnyanya amarnya sebagai berikut:
4. Menyatakan bahwa Tanah-tanah dengan Bukti Akta Jual Beli Nomor: 1/V/1978, 2/V/1978, 3/V/1978, 4/V/1978, 5/V/1978, 6/V/1978, 7/V/1978, 8/V/1978, 9/V/1978 dan 10/V/1978 sah Milik Salvator Wiadji/Para Ahli Warisnya/Para Penggugat/Para Pembanding;
5. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah-tanah dengan Bukti Akta Jual Beli Nomor: 1/V/1978, 2/V/1978, 3/V/1978, 4/V/1978, 5/V/1978, 6/V/1978, 7/V/1978, 8/V/1978, 9/V/1978 dan No. 10/V/1978 dengan batas-batas Sebelah Barat Parit/Jalan Gang, Sebelah Utara Sungai, Sebelah Timur Jalan Arkodion dan Sebelah Selatan Jalan Kampung/Jl. Arumbaa, sah Milik Salvator Wiadji/Para Ahli Warisnya/Para Penggugat/Para Pembanding dengan tanpa syarat apapun dan seketika sebagaimana putusan Banding ini;
7. Menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding bisa menguasai dan mengelola tanah-tanah sengketa ini seketika setelah putusan ini selesai dibacakan walaupun ada upaya-upaya hukum lebih lanjut;
8. Menghukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terbandoing untuk mematuhi Putusan ini.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak bernilai hukum Peta Bidang yang telah diterbitkan Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI untuk tanah-tanah Aquo, karena dibuat berdasarkan surat-surat keterangan yang tidak benar dan sudah dicabut oleh Pembuatnya (Kepala Kelurahan Tunggulwulung/Dulrajak,SH);
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar Ganti Rugi Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateriil kepada Para Penggugat/Para Pemanding sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan terhitung Putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI untuk mematuhi Putusan ini;
12. Mengizinkan Para Penggugat/Para Pemanding untuk menguasai, mengelola tanah-tanah obyek sengketa ini sebagaimana mestinya walaupun ada upaya hukum lebih lanjut.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Januari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Januari 2023 Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mlg, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memperimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangkan, sedangkan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dinilai tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tanggal 31 Januari 2023, Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mlg, maka terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal tanggal 31 Januari 2023, Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mlg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal tanggal 31 Januari 2023, Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Mlg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang rmusyawararah Majelis Hakim pada hari, **Selasa tanggal 02 Mei 2023** oleh kami **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**Hakim Anggota,**

ttd.

1. Herman Heller Hutapea, S.H.

ttd..

2. Achmad Subaidi, S.H., M.H.

**Hakim Ketua,**

ttd.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**

## Perincian biaya banding:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan ..... | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi putusan ..... | " 10.000,00         |
| 3. Pemberkasan. ....     | " <u>130.000,00</u> |

Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 211/Pdt/2023/ PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11